

K E P O E T O E S A N  
rapat Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh  
pada hari Sabtu tgl. 14-12-1946.

no. 47.

Sidang dibawah pimpinan Ketoea : Residen Atjeh.  
Dihadiri oleh Wk. Ketoea : Mr. S.M. Amin  
Anggota : 1. T.M. Amin  
: 2. Ng Soeratno  
: 3. Soetikno P.S.  
: 4. Amelz  
: 5. A. Hasjmy  
Penoelis : Kamaroesid

Kepoetoesan ini dikirimkan kepada:

1. Residen Atjeh
2. Pedjabat Penerangan Atjeh
3. Anggota Badan Pekerja
4. Dewan Perwakilan Atjeh

Perihal

Kepoetoesan

- 1). Radiogram Divisi Gadjah I no. 5014/9 pada Residen Jg. boenjinja:

Djalan Raya lijn Oelee-Lheue ke grens Atjeh dan Oelee-Lheue-Roending, djoega Kereva Api Atjeh, telah penoch dikocasai oleh tentera, segala pegawainya dipekerdjakan teroes dibawah pimpinan tentera serta segala wang jang tadinja haroes dikeloenrkan oentoek pembikinan djalan haroes distor komarkas Divisi Gadjah I dll.

Tentang tindakan jang telah diambil oleh tentera ini, Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh mengeloearkan keketjewas jang sangat, serta mengambil sikap sebagai berikoet:

1. Tindakan jang telah diambil oleh tentera menjeroepai tindakan <sup>sewenang</sup> <sub>2</sub> jieh karena berlawanan dengan oendang<sup>2</sup> Negara.
2. Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh, sangat ketjewa melihat tindakan sebagai tersebut datang dari fihak jang semestinya menjokong dan memperkoetkan kedoeoekan Pemerintah.
3. Oleh karena didalam Radiogram ada diseboet kepoetoesan<sup>2</sup> Dewan Pertahanan Daerah maka Dewan Perwakilan Atjeh mendesak pada Padoeka Toean Residen oentoek mengadakan rapat Gaboengen Dewan Pertahanan Daerah dengan Dewan Perwakilan Atjeh, dimana akan dimintak djoega hadir pdkt. Komandan oentoek dimintak memberikan pendjelasan tentang tindakan dari fihak beliau ini.

- 2). Tentang pemilihan Kepala Negeri dalam Peratoeran Keresidenan Atjeh no. 3 tg. 10 Desember 1946 (dibitjarakan oleh anggota t.T.M. Amin).

Setelah mendengar beberapa keterangan dan lapoeren jang dimajoeukan oleh anggota T.M. Amin, berhoeboeng dengan Peratoeran Pemilihan Kepala Negeri Jg. tersebut didalam Peratoeran Keresidenan Atjeh no. 3, kepoetoesan Badan Pekerja tg. 10-12-46 no. 46 fasal 2, Badan Pekerja menjerahkan atas kebidjaksanaannja pdkt. Residen "tjara" mendjalankan peratoeran tersebut, assal sadja maksoed pemerintah oentoek membentoek Dewan Kaboepaten dapat diselenggarakan dengan ~~menyambut~~ <sup>menyambut</sup> respon

Djalan Raya lijn Oelees-Lheue ke grens Atjeh dan Qelee-Lheue-Roending, djoega Kereta Api Atjeh, telah penoch dikoesai oleh tentera, segala pegawainya dipekerdjakan teroes dibawah pimpinan tentera serta segala wang jang tadinja haroes dikaloenrkan oentoek pembikinan djalan haroes distor komarkas Divisi Gadjah I dll.

- 2). Tentang pemilihan Kepala Negeri dalam Peratoeran Keresidentenan Atjeh no.3 tg.10 Desember 1946 (dibitjarakan oleh anggota t.T.M.Amin).

mengeloearkan keketjewaan jang sangat, serta mengambil sikap sebagai berkoet:

1. Tindakan jang telah diambil oleh tentera menjeroenai tindakan oleh karena berlawanan dengan oendang2 Negara.
2. Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh, sangat ketjewa melihat tindakan sebagai tersebut datang dari fihak jang semestinya menjokong dan memperkoektan kedoeedoekan Pemerintah.
3. Olh karens didalam Radiogram ada diseboet kepoetoesan2 Dewan Pertahanan Daerah maka Dewan Perwakilan Atjeh, mendesak pada Padocka Toean Residen oentoek mengadakan rapat Gaboengen Dewan Pertahanan Daerah dengan Dewan Perwakilan Atjeh, dimana akan dimintek djoega hadlir pdkt.Komandan oentoek dimintak memberikan pendjelasan tentang tindakan dari fihak beliau ini.

Setelah mendengar beberapa keterangan dan lapoeran jang dimadoekan oleh anggota T.M.Amin, berhoeboeng dengan Peratoeran Pemilihan Kepala Negeri yg.terseboet didalam Peratoeran Keresidentenan Atjeh no.3, kepoetoesan Badan Pekerdja tg.10-12-46 no.46 fasal 2, Badan Pekerdja menjerahkan atas kabidjaksanaannja pdkt.Residen "tjara" mendjalankan peratoeran tersebut, asal sadja maksoed pemerintah oentoek membentoek Dewan Kaboepaten dapat diselenggarakan dengan memperoleh sokongan dari sekalian golongan dan lapisan pendoedoek.

Badan Pekerdja djoega memberikan hak pada pdkt.Residen bila mania keadaan memaksa, menjimpang dari maksoed dan toedjoesan pers-

toeran itoe assal sadja "menjimpang" itoe tidak sampai melanggar dasarnya (principle) peratoeran itoe.

Berhoeboeng dengan datoe dan lain hal, Ketoea meninggalkan rapat dan sidang seteroesnje dibawah pimpinan Wk.Ketoea.

- 3). Pindjaman wang oentoek keloearga Goeroe2 dalam daerah Atjeh Besar sebanjak f3000.-masing2 dari Obligasi Pendidikan (ditjerakkan oleh anggota t.Ng Soeratno ).

Mendengar cerita dari tt.Kamili dan A.Azis Ibrahim, sebagai delegasi "Serpi" Daerah Atjeh, berkennen dengan soesana penghidoepan dewasa ini dalam kalangan keloearga Goeroe2, jang sangat sekali mengharapkan pertolongan dari Pemerintah, maka Serpi Daerah Atjeh memadjoekan permohonan, soepaja kepada masing2 keloearga Goeroe2 dalam Daerah Atjeh Besar dibolehkan memindjam wang sebanjak f3000.- seorang.Wang mana dikeloerkan dari Obligasi Pendidikan Daerah Atjeh.

Berkennen dengan Obligasi Pendidikan, didengar keterangan Kepala Pedjabat Pendidikan Daerah Atjeh dan seteroesnje didengar pertimbangannya tentang permintaan "Serpi" berhoeboeng dengan pindjaman tersboet dan kemoeidian Badan Pekerja mengambil ketetapanja: Oleh karena wang Obligasi Pendidikan tersboet boekan dibawah Oeroesan Pemerintah Keresidenan, melainkan dibawah penilikan dan oeroesan langsung dari Pemerintah Propinsi Soematera di Pematang Siantar, dengan mempoenjai peratoeran jang telah tertentoe, maka permohonan dari Serpi Daerah Atjeh seperti jang tertjantoem distas, Badan Pekerja tidak dapat memberikan pertimbangannya dalam soal pindjaman tersboet.

- 4). Rapat lengkap anggota Dewan Perwakilan Atjeh (kawat dari Wk.Ketoea Dewan Perwakilan Soematera tg.12-12-1946 no.585).

Bersetoadjoe dengan permintaan Wk.Ketoea Dewan Perwakilan Soematera itoe, rapat lengkap Dewan Perwakilan Atjeh jang ke II dalam tahun 1946, ditetapkan moelai pada hari Sabtu tg. 28 Desember 1946, dengan atjara:

1. Besoel-cesoel jang berhoeboeng dengan Soematera.
2. Kepo toesan-kepoetoesan jang lain dalam rapat tersboet.
3. Dan lain-lain.

Kepada anggota Dewan Perwakilan Atjeh akan diberitahoekan dengan soerat, telegram dan pangoemoeman dalam harian "Semangat Merdeka".

Oentoek mentjapai perihal jang dimadjoekan oleh anggota Ng Soeratno itoe, kepada pdkt.Residen ditegaskan soepaja:

- a. Makloemat Goebernoer Soematera tg.27-11-1946 No.19/MGS, termuat dalam Harian Semangat Merdeka tg.12-12-1946 No.280, disokong dan dikosatkan, soepaja didjalankan dengan tjeput de teput.

b. Pedjabat Kemakmooran haroen bersedia dan berichtiar mengadakan sedian bahan2 jang perloe oentoek

- 5). Oesoel dari anggota Ng Soeratno:

- a. Pemerintah hendaklah membeli bahan2 makanan dan kain2 oentoek persediaan ketika masa peralihan wang Djepang/Republik.
- b. Tertjatoean beras ketika masa peralihan itoe, hendaklah didjalankan teroes.

c. Pengganti Kepala Pedjabat Kemanusiaan - poeteesan tg.12-12-1946 no. 46 fasal 5 hendaklah disegerakan.

d. Bepati Atjeh Barat jang baroe hendaklah ditetapkan dengan lekas(poeteesan Badan Pekerdja tg.26-10-1946 no. 36 fasal 1).

6). Wang sidang anggota Badan Pekerdja (Kepoeteesan tg.7-10-46 fasal 10(dibitjarekan oleh anggota T.M.Amin)

Kepoeteesan Badan Pekerdja tg.7-10-1946 no.31 fasal 10,berkenaan dengan wang sidang anggota Badan Pekerdja,moe-lai tanggal 1 Desember 1946,ditjsboet dan kepada padocka Toean Residen dian-djoerkan soepajsa anggota Badan Pekerdja jang menjadi pegawai negeri,diberikan oentoek pengganti keroegian - 50% dari gadjihja jang haroes diterimanja dari djo stannja masing2,sebab:  
"keanggotaan badan pekerdjya Dewan Perwakilan tidak dapat dipersatoekan dengan "djabatan negara ttk djadi pegawai N.R.I."jang dipilih dan menerima pemilihan sebagai anggota Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh dianggap dengan sendirinya meletakkan djabatannya ....(kawat "Goeternoer tg.23-10-1946 no.5476); pada hal koadaan meminta,bahwa keanggotaan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan itoo pada masa ini terpaksa dipersatoekan dengan pekerdjaaennje,dengan tanggoeng djawab jang sama poela.



KOETARADJA, 15 Desember 1946,  
Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh,  
M.K. Ketoea,

Penoelis,

Kamarsesid

(Kamarsesid)